



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI PADA
PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, telah diatur lintas penyeberangan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa lintas penyeberangan pada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi pada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI PADA PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Menetapkan lintas penyeberangan antarprovinsi pada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengoperasian kapal yang melayani lintas penyeberangan antarprovinsi pada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dengan melakukan koordinasi bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Gubernur Lampung;
7. Gubernur Kalimantan Barat;
8. Gubernur Kalimantan Selatan;
9. Bupati Subang;
10. Wali kota Bandar Lampung;
11. Wali kota Pontianak;
12. Wali kota Banjarmasin;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
14. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat;
15. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung;
16. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat;
17. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan;
18. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN
ANTARPROVINSI PADA PELABUHAN
PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

LINTAS PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI PADA PELABUHAN PATIMBAN
DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama Lintas Penyeberangan	Jarak
1	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung	210 mil
2	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Dwikora di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	420 mil
3	Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Pelabuhan Trisakti di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	444 mil

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten signature]